



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi Alias Madi
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/21 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo 3 lorong 5 No. 18 Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar Kota Makassa
7. Agama :
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Jumadi Alias Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 1



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa JUMADI Alias MADI, pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Sungai Saddang Baru (depan SPBU) Kel. Maradekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Ik. RIVAI Alias PAI (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk keluar, setelah tiba di jalan sungai saddang baru (depan SPBU) Kota Makassar, Ik. RIVAI Alias PAI menyerahkan sebuah kantong kain berwarna merah yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa dan mengatakan“ simpanki ini”, setelah terdakwa menerimanya kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya dan menyimpan kantong kain berwarna merah berisi shabu-shabu di dalam kasur rusak dalam kamar tepatnya dilantai dua rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa ditelpon oleh Ik. ILO (DPO) yang ingin membeli shabu-shabu (paket seperempat) senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu terdakwa naik kelantai dua dan menuju kamar kemudian kantong kain berwarna merah yang sebelumnya terdakwa simpan didalam Kasur rusak, terdakwa ambil dan membukanya dan setelah dibuka terdakwa mengetahui isinya sebanyak 50 (lima puluh) paket/sachet plastik shabu-shabu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 sachet plastik berisi sabu-sabu kemudian terdakwa ambil sebagian untuk dijual kepada Ik. ILO (DPO), kemudian terdakwa kembali mengatur 50 (lima puluh) sachet plastik yang berisi sabu-sabu dengan cara membungkusnya dengan menggunakan tissu sebanyak 10 (sepuluh) sachet dan terdakwa masukkan kembali kedalam kantong kain berwarna merah kemudian terdakwa kembali menyimpannya didalam kasur rusak didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik terdakwa kantongi dijaket terdakwa dengan maksud untuk dijual dan janji untuk bertemu dengan Ik.ILO di rumahnya di jalan DR. Ratulangi (depan asrama Angkatan Laut) Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar. Saat terdakwa berada di jalan DR. Ratulangi (depan asrama Angkatan Laut) Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar, datang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO, yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di jalan DR. Ratulangi (depan Asrama Angkatan Laut) Kel. Bontobiraeng Kec. Mamajang Kota Makassar sering terjadi Penyalagunaan Narkotika, dari informasi tersebut saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat seorang lelaki setelah penangkapan diketahui terdakwa JUMADI Alias MADI yang sedang berada di depan asrama angkatan laut dan hendak masuk kedalam sebuah rumah, lalu saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO mendekatinya dan langsung memegangnya lalu memperkenalkan diri dari anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar, selanjutnya saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO menanyakan mana barangmu (shabumu) dan terdakwa JUMADI Als MADI langsung mengambilnya didalam kantong jaket sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa JUMADI alias MADI mengakui sabu tersebut adalah milik Ik.RIVAI alias VAI dan terdakwa masih menyimpan sabu-sabu dirumahnya, selanjutnya saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO membawa terdakwa kerumahnya lalu terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil sendiri di lantai 2 dalam kamar yang disimpan dalam kasur rusak berupa sebuah

Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong kain berwarna merah yang berisikan 50 (lima puluh) paket/sachet shabu-shabu dan diserahkan kepada saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Polrestabes Makassar untuk prose lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminaistik No.Lab.:4291/NF/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021, barang bukti:

1. 1 (satu) dompet warna merah didalamnya terdapat lima kertas tissue masing-masing berisi 10 (sepuluh) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 37,7207 gram

Diberi nomor barang bukti 12456/2021/NNF

2. 1 (satu) sacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2117 gram

Diberi nomor barang bukti 12457/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor 12456/2021/NNF dan barang bukti Nomor /2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa JUMADI Alias MADI, pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Sungai Saddang Baru (depan SPBU) Kel. Maradekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO masing-masing anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di jalan DR. Ratulangi (depan Asrama Angkatan Laut) Kel. Bontobiraeng Kec. Mamajang Kota Makassar sering terjadi Penyalagunaan Narkotika, dari informasi tersebut saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat seorang lelaki setelah penangkapan diketahui adalah terdakwa JUMADI Alias MADI yang sedang berada di depan asrama angkatan laut dan hendak masuk kedalam sebuah rumah, lalu saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO mendekatinya dan langsung memegangnya lalu memperkenalkan diri dari anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar, selanjutnya saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO menanyakan mana barangmu (shabumu) dan terdakwa JUMADI Als MADI langsung mengambilnya didalam kantong jaket sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa JUMADI alias MADI mengakui sabu tersebut adalah milik Ik.RIVALI alias VAI dan terdakwa masih menyimpan sabu-sabu dirumahnya, selanjutnya saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO membawa terdakwa kerumahnya lalu terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil sendiri di lantai 2 dalam kamar yang disimpan dalam kasur rusak berupa sebuah kantong kain berwarna merah yang berisikan 50 (lima puluh) paket/sachet shabu-shabu dan diserahkan kepada saksi ANDI TENRI BALI, SH, saksi JENDRIANTO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Polrestabes Makassar untuk prose lebih lanjut.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminaistik No.Lab.:4291/NF/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021, barang bukti:
 1. 1 (satu) dompet warna merah didalamnya terdapat lima kertas tissue masing-masing berisi 10 (sepuluh) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 37,7207 gram, diberi nomor barang bukti 12456/2021/NNF
 2. 1 (satu) sacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2117 gram, diberi nomor barang bukti 12457/2021/NNFSetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor 12456/2021/NNF dan barang bukti Nomor /2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti aka nisi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut
(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1.

2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

-

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

2.

3., dst.

Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 8



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Ad.2.

Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*



Menimbang, bahwa berdasarkan
..... maka kepada Terdakwa
perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhkan pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari, tanggal, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Yasri, S.H., M.H. , Burhanuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASJAYA , SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Bayu Murti Ywanjono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yasri, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

HASJAYA, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.